



UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN / PROGRAM STUDI MANAJEMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Aspek Hukum dalam Ekonomi	IT021206	2	5	14 September 2018
Otorisasi	Nama KoordinatorPengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Ka PRODI	
	tanda tangan Gatot Subiyakto, SH.,MM.	Tanda tangan Nama Terang	Tanda tangan Iman Murtono Soenhadji Ph.D	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	S8	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.		
	P6	Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values).		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.		
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
	KK9	Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data		
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)			
	CPMK1	Mampu menjelaskan Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi, Subyek dan Obyek Hukum		
CPMK2	Mampu menjelaskan Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Hukum Dagang			
CPMK3	Mampu menjelaskan Wajib Daftar Perusahaan			
CPMK4	Mampu menjelaskan Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Konsumen			
CPMK5	Mampu menjelaskan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Penyelesaian Sengketa			
Diskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenai konsep yang berkaitan dengan implementasi hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku di bidang ekonomi pada umumnya dan kegiatan bisnis pada khususnya, sejak pendirian perusahaan, pengelolaan, pengembangan, hingga pembubaran bisnis, serta dengan permasalahannya.			
Bahan Kajian /	1. Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi			

Materi Pembelajaran	2. Subyek dan Obyek Hukum 3. Hukum Perdata 4. Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian 5. Hukum Dagang 6. Wajib Daftar Perusahaan 7. Hak Kekayaan Intelektual 8. Perlindungan Konsumen 9. Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 10. Penyelesaian Sengketa													
Daftar Referensi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; width: 150px;">Utama:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> 1. Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi, Richard Burton Simatupang, S.H., Rineka Cipta Jakarta, 2003 2. Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, Neltje F. Katuuk Gunadarma Jakarta 1994 3. Hak Kekayaan Intelektual, Suyud Margono, S.H., C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001 4. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Zaeni Asyhadie, S.H., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 5. Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, Elsi Kartika Sari, S.H., Grasindo, Jakarta, 2005 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Pendukung:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> 6. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 7. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 8. Hukum Perusahaan Indonesia, Prof.Abdul Kadir Muhammad.,SH PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1999 9. Undang – undang No. 15 th 2001 Tentang Merek </td> </tr> </table>		Utama:				1. Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi, Richard Burton Simatupang, S.H., Rineka Cipta Jakarta, 2003 2. Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, Neltje F. Katuuk Gunadarma Jakarta 1994 3. Hak Kekayaan Intelektual, Suyud Margono, S.H., C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001 4. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Zaeni Asyhadie, S.H., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 5. Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, Elsi Kartika Sari, S.H., Grasindo, Jakarta, 2005		Pendukung:				6. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 7. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 8. Hukum Perusahaan Indonesia, Prof.Abdul Kadir Muhammad.,SH PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1999 9. Undang – undang No. 15 th 2001 Tentang Merek	
Utama:														
	1. Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi, Richard Burton Simatupang, S.H., Rineka Cipta Jakarta, 2003 2. Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, Neltje F. Katuuk Gunadarma Jakarta 1994 3. Hak Kekayaan Intelektual, Suyud Margono, S.H., C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001 4. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Zaeni Asyhadie, S.H., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 5. Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, Elsi Kartika Sari, S.H., Grasindo, Jakarta, 2005													
Pendukung:														
	6. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 7. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, Drs.C.S.T. Kansil., S.H., PT. Pradya Paramita Jakarta, 2005 8. Hukum Perusahaan Indonesia, Prof.Abdul Kadir Muhammad.,SH PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1999 9. Undang – undang No. 15 th 2001 Tentang Merek													
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :												
		Notebook & LCD Projector												
Nama Dosen Pengampu													
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	Ekonomi Koperasi													

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu menjelaskan Pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma dan Hukum Ekonomi dalam kehidupan sehari – hari.	1. Pengertian Hukum 2. Tujuan Hukum & Sumber–sumber Hukum 3. Kodifikasi Hukum 4. Kaidah/Norma Hukum 5. Pengertian Ekonomi & Hukum Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Diskusi kelas 	TM: 1x(2x50’') BM:1x(2x60’')	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun ringkasan dlm bentuk catatan kuliah tentang pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma dan Hukum Ekonomi 	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Tulisan ringkasan materi kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam meringkas materi tentang pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi 	5
2	Mampu menjelaskan Subyek dan Obyek Hukum serta Hak Kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang	1. Subyek Hukum 2. Obyek Hukum 3. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan)	Bentuk: Kuliah Metode: Diskusi kelas	TM: 1x(2x50’') BM:1x(2x60’')	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun ringkasan dlm bentuk catatan kuliah tentang subyek dan obyek hukum serta hak kebendaan 	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Tulisan ringkasan materi kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam meringkas materi tentang subyek dan obyek hukum serta hak kebendaan 	5
3	Mampu menjelaskan definisi Sejarah, Pengertian dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, serta sistematika Hukum Perdata yang berlaku.	1. Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia 2. Sejarah Singkat Hukum Perdata 3. Pengertian & Keadaan Hukum Di Indonesia 4. Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Diskusi kelas 	TM: 1x(2x50’') TT:1x(2x60’') BM:1x(2x60’')	Membuat soal essay atau pilihan ganda tentang: <ul style="list-style-type: none"> pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi subyek dan obyek hukum serta hak kebendaan Pengertian dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, 	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika	Ketepatan dalam membuat soal yang berkualitas dengan materi soal <ul style="list-style-type: none"> pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi subyek dan obyek hukum serta hak kebendaan Pengertian dan Hukum Perdata 	5

					serta sistematika Hukum. (Tugas-1)		yang berlaku di Indonesia, serta sistematika Hukum	
4	Mampu menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum, dan Azas-azas Perikatan, serta Wanprestasi dan Hapusnya Perikatan	1. Pengertian 2. Dasar Hukum Perikatan 3. Azas-azas dalam Hukum Perikatan 4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya 5. Hapusnya Perikatan	Bentuk: Kuliah Metode: Diskusi kelas	TM: 1x(2x50") BT:1x(2x60") BM:1x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan materi Pengertian, Dasar Hukum, dan Azas-azas Perikatan, serta Wanprestasi dan Hapusnya Perikatan	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan materi kuliah	Ketepatan sistematikan dan mensarikan materi Pengertian, Dasar Hukum, dan Azas-azas Perikatan, serta Wanprestasi dan Hapusnya Perikatan	10
5	Mampu menjelaskan Hukum Perjanjian Baku/Standar yang pasal-pasalnya ditentukan Perjanjian yang diatur didalam dan diluar Burgerlijke Wetbook (BW)	1. Standar Kontrak Perjanjian 2. Macam-macam Perjanjian 3. Syarat Sahnya Perjanjian 4. Saat Lahirnya Perjanjian 5. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian	• Bentuk: Kuliah • Metode: Diskusi kelas	TM: 1x(2x50") BM:1x(2x60")	• Menyusun ringkasan materi kuliah Hukum Perjanjian yang diatur didalam dan diluar Burgerlijke Wetbook (BW)	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan materi kuliah	Ketepatan menjelaskan tentang Hukum Perjanjian yang diatur didalam dan diluar Burgerlijke Wetbook (BW)	5
6	Mampu menjelaskan Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang, Berlakunya Hukum Dagang, Hubungan Pengusaha dan Pembantunya, Pengusaha dan Kewajibannya	1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang 2. Berlakunya Hukum Dagang 3. Hubungan Pengusaha dan Pembantunya 4. Pengusaha dan Kewajibannya	Bentuk: Kuliah Metode: Diskusi kelas	TM: 1x(2x50") BT:1x(2x60") BM:1x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan materi Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan materi kuliah	• Ketepatan sistematikan dan mensarikan materi Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang	10
7	Mampu menjelaskan teori bentuk-bentuk Badan Usaha, Perseroan Badan Usaha, Perseroan	1. Bentuk-bentuk Badan Usaha 2. Perseroan Terbatas 3. Koperasi 4. Yayasan	• Bentuk: Kuliah • Metode: Virtual	TM: 1x(2x50") TT:1x(2x60") BM:1x(2x60")	• Menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test:	Ketepatan menjelaskan tentang Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik	10

	Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	5.Badan Usaha Milik Negara	Class		Milik Negara. (Tugas-2)	• Tulisan makalah	Negara. Ketepatan menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara.	
8	Mampu menjelaskan menguasai Dasar Hukum tentang Ketentuan Wajib Daftar, Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan serta Kewajiban, Cara & Tempat serta waktu Pendaftaran, Hal-hal yang wajib didaftarkan	1.Dasar hukum wajib daftar perusahaan 2.Ketentuan wajib daftar perusahaan 3.Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan 4.Kewajiban pendaftaran 5.Cara & tempat serta waktu pendaftaran 6.Hal-hal yang wajib didaftarkan	• Bentuk: Kuliah • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus	TM: 1x(2x50") TT:1x(2x60") BM:1x(2x60")	• Menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Wajib Daftar, Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: • Tulisan makalah	Ketepatan menjelaskan tentang Wajib Daftar, Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan	10
9,10	Mampu menjelaskan Pengertian, Prinsip HAKI, klasifikasi dan cara permohonan HAKI	1.Pengertian HAKI 2.Prinsip-prinsip HAKI 3.Klasifikasi HAKI 4.Dasar Hukum HAKI di Indonesia 5.Hak Cipta 6.Hak Paten 7.Hak Merk 8.Desain Industri 9.Rahasia Dagang	Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning, Self Learning	TM:2 x(2x50") BT:2x(2x60") BM:2x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan artikel journal. (Tugas-3) • Merumuskan masalah dan hipotesis deskriptif. Tugas-3).	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan artikel journal	• Ketepatan sistematikan dan mensarikan artikel journal; • Ketepatan dan kesesuaian merumuskan masalah dan hipotesis deskriptif,	10
11	UJIAN TENGAH SEMESTER							
12	Mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban dari	1.Pengertian Konsumen 2.Azas dan Tujuan 3.Hak dan Kewajiban	Bentuk: Kuliah	TM: 1x(2x50") BT:1x(2x60")	• Menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Hak dan	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan	• Ketepatan sistematikan dan mensarikan materi	5

	konsumen dan pelaku usaha, serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari	Konsumen 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 5. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 6. Klausula Baku dalam Perjanjian 7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 8. Sanksi	Metode: Discovery Learning, Diskusi dalam kelas	BM:1x(2x60")	Kewajiban dari konsumen.	sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan materi kuliah	kuliah tentang Hak dan Kewajiban dari konsumen.	
13, 14	Mampu menjelaskan pengertian Azas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Kegiatan dan Perjanjian yang dilarang, pengecualian dalam UU Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Sanksi	1. Pengertian 2. Azas dan Tujuan Anti Monopoli 3. Persaingan Usaha 4. Kegiatan dan Perjanjian yang dilarang 1. Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli 2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 5. Sanksi	• Bentuk: Kuliah • Metode: Diskusi dalam kelas dan Self Learning	TM: 2x(2x50") TT:2x(2x60") BM:2x(2x60")	• Menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Tugas-4) • Makalah: Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan plagiasi.	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: • Tulisan makalah	• Ketepatan menjelaskan tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. • Ketepatan menjelaskan pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	15
15	Mampu menjelaskan tentang pengertian sengketa dan kemungkinan sengketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi di sertai cara penyelesaian sengketa melalui	• Pengertian Sengketa • Cara-cara Penyelesaian Sengketa • Negosiasi • Mediasi • Arbitrase • Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan Ligitasi	Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning, Diskusi dalam kelas	TM: 1x(2x50") BT:1x(2x60") BM:1x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan materi sengketa ekonomi, cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan ligitasi	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan materi kuliah • Sistematika penulisan	• Ketepatan sistematikan dan mensarikan artikel journal; • Ketepatan dan kesesuaian dalam penyusunan materi sengketa ekonomi, cara penyelesaian sengketa melalui	10

	negosiasi, mediasi, arbitrase, dan ligitasi						negosiasi, mediasi, arbitrase, dan ligitasi.	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahasan atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.